

SKRIPSI

**SANKSI *ILLEGAL FISHING* PASAL 69 AYAT (4) UNDANG-UNDANG
PERIKANAN TERHADAP KAPAL *ILLEGAL FISHING* BERBENDERA
MALAYSIA DIKAITKAN DENGAN KEBERADAAN PASAL 3 HURUF B
MOU TANGGAL 27 JANUARI 2012 ANTARA PEMERINTAH
INDONESIA DENGAN MALAYSIA**

Ditulis untuk memenuhi persyaratan akademik
guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu

Oleh:

NAMA : Yosua Haryo Dwitomo

NPM : 05120130011



**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
SURABAYA**

2017



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya,

Nama Mahasiswa : Yosua Haryo Dwitomo

Nomor Pokok Mahasiswa : 05120130011

Program Studi : Ilmu Hukum


Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis yang saya buat dengan judul **“SANKSI *ILLEGAL FISHING* PASAL 69 AYAT (4) UNDANG-UNDANG PERIKANAN TERHADAP KAPAL *ILLEGAL FISHING* BERBENDERA MALAYSIA DIKAITKAN DENGAN KEBERADAAN PASAL 3 HURUF B MOU TANGGAL 27 JANUARI 2012 ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN MALAYSIA.”** adalah:

- 1) Dibuat dan diselesaikan sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah tinjauan buku-buku dan jurnal ilmiah yang menjadi acuan dan tertera di dalam referensi pada karya Tugas Akhir saya.
- 2) Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian informasi yang dicantumkan dengan referensi yang semestinya.
- 3) Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku dan jurnal acuan yang tertera didalam referensi pada karya tugas akhir saya.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan diatas, maka karya Tugas Akhir ini batal.

Surabaya, 5 Januari 2017

Yang membuat pernyataan



Yosua Haryo Dwitomo



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**SANKSI *ILLEGAL FISHING* PASAL 69 AYAT (4) UNDANG-UNDANG
PERIKANAN TERHADAP KAPAL *ILLEGAL FISHING* BERBENDERA
MALAYSIA DIKAITKAN DENGAN KEBERADAAN PASAL 3 HURUF B
MOU TANGGAL 27 JANUARI 2012 ANTARA PEMERINTAH
INDONESIA DENGAN MALAYSIA**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Yosua Haryo Dwitomo

NPM : 05120130011

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam ujian komprehensif guna mendapat gelar Sarjana Strata Satu Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Surabaya, 5 Januari 2017

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Co-Pembimbing/Supervisor

Rena Zefania Ritonga S.H., M.H.

Vicariya Retnowati Boong, S.H., M.H.

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Vicariya Retnowati Boong, S.H., M.H.

Prof.Dr. Marthen Pali, M.Psi



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada hari 16 Januari 2017 telah diselenggarakan ujian komprehensif untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna mencapai Gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya atas nama :

Nama : Yosua Haryo Dwitomo
NPM : 05120130011
Program Studi : Ilmu Hukum

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“SANKSI *ILLEGAL FISHING* PASAL 69 AYAT (4) UNDANG-UNDANG PERIKANAN TERHADAP KAPAL *ILLEGAL FISHING* BERBENDERA MALAYSIA DIKAITKAN DENGAN KEBERADAAN PASAL 3 HURUF B MOU TANGGAL 27 JANUARI 2012 ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN MALAYSIA.”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

| Dewan Penguji: | Status | Tanda Tangan |
|--|--|---------------------|
| 1. Rena Zefania Ritonga S.H., M.H | Sebagai Pembimbing I merangkap Ketua Penguji | |
| 2. Vicariya Retnowati Boong, S.H., M.H. | Sebagai Pembimbing II merangkap anggota Penguji | |
| 3. Sari Mandiana, S.H., M.H | Sebagai Anggota Penguji | |

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih, anugerah, berkat dan pimpinan-Nya yang luar biasa mulai dari inspirasi, semangat, motivasi, kesehatan, kekuatan, pengetahuan, dan pengharapan yang penulis alami selama melaksanakan penelitian dan penyusunan sehingga Laporan Tugas Akhir dengan judul **“SANKSI *ILLEGAL FISHING* PASAL 69 AYAT (4) UNDANG-UNDANG PERIKANAN TERHADAP KAPAL *ILLEGAL FISHING* BERBENDERA MALAYSIA DIKAITKAN DENGAN KEBERADAAN PASAL 3 HURUF B MOU TANGGAL 27 JANUARI 2012 ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN MALAYSIA.”** ini dapat terselesaikan dengan baik. Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang telah berperan sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir ini, antara lain :

1. Prof.Dr. Marthen Pali, M.Psi selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, terima kasih karena telah memberikan banyak pengalaman, pengarahan, didikan, disiplin, keteladanan yang baik, dan nasehat yang telah diberikan selama kuliah di Universitas Pelita Harapan Surabaya.
2. Ibu Vicariya Retnowati Boong, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya (S1) dan Dosen Pembimbing II, terima kasih karena memberikan banyak pengalaman, pengarahan, didikan, disiplin, keteladanan yang baik, serta mengajar mahasiswa Fakultas Hukum untuk menjadi sarjana hukum yang baik dan benar, dan juga untuk semangat dan ketulusannya dalam mengajar serta mendidik kami selama kuliah di Universitas Pelita Harapan Surabaya. Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk semua ilmu yang sudah diberikan selama penulis kuliah di Universitas Pelita Harapan Surabaya, terlebih-lebih untuk waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya dalam membimbing penulis selama menyusun skripsi ini. Terimakasih juga

untuk motivasi, semangat, dan solusi yang selalu diberikan pada saat penulis.

3. Ibu Rena Zefania Ritonga selaku Dosen Pembimbing I, terimakasih yang sebesar-besarnya untuk semua ilmu yang sudah diberikan selama penulis kuliah di Universitas Pelita Harapan Surabaya, terlebih-lebih untuk waktu, tenaga, pikiran, waktu, tenaga, kesabaran dan pikiran dalam membimbing saya selama penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Sari Mandiana, S.H.,M.S, selaku Dosen Penguji tugas akhir, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya dalam membantu penulis serta memberikan masukan-masukan yang bermanfaat terhadap penyusunan skripsi ini. Terimakasih juga untuk motivasi dan semangat diberikan kepada penulis.
5. Ibu Rosalinda E. Latumahina, S.H., M.Kn. yang merupakan dosen Pembimbing Akademik kami anak-anak angkatan 2013. Terimakasih untuk semua nasihat dan arahan yang selalu ibu berikan kepada penulis, dan terimakasih juga untuk kebaikan dan kesabaran ibu dalam membimbing kami angkatan 2013 selama kuliah di Universitas Pelita Harapan Surabaya.
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, Pak Suhariwanto, Pak Hans, Pak Emmanuel, Pak Andi, Pak Mulyo, Pak Marthin, Pak Sugeng, Pak Sariyanto, Pak. Baju, Pak Ong, Pak Johannes, Alm. Pak Warsoma, Bu Abigael, Pak Sunu, Bu Agustin, Pak Jusup, Bu Elfina Sahetapy, Bu Andyna, Bu Suhartati, Bu Paula, Bu Anita, dan Ms. Grace, atas semua pengajaran dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama saya menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.
7. Keluarga penulis, ayahanda Baju Widjotomo, ibunda Hery Triwahjuni Werdiningrum, kakak Misael Ridyo Aditomo, adik sepupu Yesaya Diego Christanza, beserta adik Stephen Conselsatryo Triantomo dan Joseph Conselsatryo Wahyutomo. Terima kasih untuk doa, kasih, semangat, motivasi, kepedulian, dan semua dukungan baik itu material maupun

moril, dan juga untuk keluarga besar saya untuk semua dukungan dan doa yang telah diberikan.

8. Teman-teman SL NIGHT SQUAD: Albert, Anthony, Aries, August, Lord Boni, Charlie, Dedi, Febri, Atoy, Izhaq, Firzha, Michael, Ricky, Sahat, Putra dan Stefano untuk support, motivasi, semangat, kepedulian, dan dukungan yang telah diberikan. Saya merasa bahagia bisa menghabiskan waktu bersama kalian di Student Lounge UPH Surabaya.
9. Teman-teman fakultas hukum angkatan 2013 UPH Surabaya: Kristina, Carissa, Stefany, Josecelind, Amanda, Oscar, Yosua, Ellin, Elsa, Gibbor, Gabriel, Jilsilia, Dyta, Fani, Yohanna, Angel, Erlina, Dilga, Jessica, Satria, Noven, Ayu, Eyin, Ce Yuli, Ellen, Ekin, Vincent, Rikardo, dan Samuel untuk semua bantuan, dukungan, dan kerjasama kalian untuk saya selama kuliah di Universitas Pelita Harapan Surabaya. Saya merasa bahagia bisa menghabiskan waktu bersama kalian dalam perkuliahan ini.
10. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu dalam skripsi ini, yang sudah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga tugas akhir ini dapat berguna untuk Fakultas Hukum UPH Surabaya dan menambah wawasan bagi rekan-rekan mahasiswa. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.

Surabaya, September 2016

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR | ii |
| LEMBARAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| I.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| I.2 Rumusan Masalah | 6 |
| I.3 Tujuan Penulisan | 7 |
| I.4 Manfaat Penelitian | 7 |
| I.5 Metodologi Penelitian | 7 |
| I.6 Pertanggungjawaban Sistematika..... | 9 |
| BAB II PENGATURAN MENGENAI <i>ILLEGAL FISHING</i> DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM INTERNASIONAL. | |
| II.1 Pengertian dan Hakekat <i>Illegal Fishing</i> | 11 |
| II.2 Kedudukan dan Keberlakuan MoU Sebagai Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional di Indonesia | 24 |
| BAB III ANALISIS KEBERLAKUAN PASAL 3 HURUF B MOU TERTANGGAL 27 JANUARI 2012 ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN MALAYSIA DALAM MENANGANI KAPAL <i>ILLEGAL FISHING</i> BERBENDERA MALAYSIA. | |

| | |
|--|------------|
| III.1 Kronologis Kasus Pembakaran dan Penenggelaman Kapal <i>Illegal Fishing</i> Berbendera Malaysia..... | 36 |
| III.2 Analisis Kasus | 39 |
| BAB IV PENUTUP | |
| IV.1 Kesimpulan | 49 |
| IV.2 Saran | 50 |
| DAFTAR BACAAN | xii |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia mengenai pedoman umum tentang Penanganan Terhadap Nelayan Oleh Lembaga Penegak Hukum di Laut Republik Indonesia dan Malaysia.